



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.B/2020/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Varel Ferdinant Perez;
2. Tempat lahir : Merauke;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/15 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kumbe, Distrik Malind, Kabupaten Merauke;
7. Agama : Kristen Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 16 April 2000 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke, sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Beksi Gaité, S.H. berdasarkan Penetapan penunjukan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Mrk tanggal 27 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor 87/Pid.B/2020/PN Mrk tanggal 18 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2020/PN Mrk tanggal 18 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Varel Ferdinant Perez terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan yang mengakibatkan mati*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potongan besi betoneser ukuran 10 mm x 60 cm,
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa VAREL FERDINAT PEREZ pada waktu yaitu hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 06.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Kampung Kumbe Distrik Malind Kabupaten Merauke atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *dengan sengaja menghilangkan*

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Mrk



nyawa orang yaitu terhadap korban FERDINANDUS ANTONY KAIZE, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa bersama dengan saksi MARTINUS YANGGAI NDIKEN dan korban FERDINANDUS ANTONY KAIZE yang dalam keadaan sehat tanpa ada gejala sakit, duduk bersama di halaman rumah saksi FRANSISLAUS TAR NDIKEN sambil mengkonsumsi minuman keras, kemudian korban mengatakan kepada terdakwa bahwa bapak terdakwa meninggal di yakohimo bukan karena sakit tetapi karena kesalahannya sendiri akhirnya dibunuh, Mendengar perkataan tersebut membuat terdakwa marah dan emosi kepada korban, selanjutnya timbulah niat terdakwa untuk memukul korban, selanjutnya terdakwa pergi kedapur rumah milik saksi FRANSISLAUS TAR NDIKEN mengambil 1 (satu) batang besi betoneser ukuran besar 10 mm dengan panjang 60 cm milik saksi FRANSISLAUS TAR NDIKEN yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian terdakwa mendekati korban dan memukulkan 1 (satu) batang besi betoneser ukuran besar 10 mm dengan panjang 60 cm sebanyak 1 (satu) kali dengan sekuat tenaga kebagian tubuh vital korban yaitu kearah bagian belakang tubuh korban yang mengenai pada bagian punggung sebelah kiri hingga mengakibatkan korban mengalami luka memar dan rasa sakit pada bagian pinggang sebelah kiri lalu terjatuh dan tidak sadarkan diri. Selanjutnya korban di bawa ke PUSKESMAS KUMBE untuk mendapatkan pertolongan, namun pada sekitar pukul 10.15 Wit korban meninggal dunia. Atas kejadian tersebut saksi FLORENSIUS TAR NDIKEN melaporkan ke polsek Kurik guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap korban FERDINANDUS ANTONY KAIZE tersebut, mengakibatkan korban mengalami luka memar, bengkak serta sakit pada bagian punggung belakang sebelah kiri dan mengakibatkan korban mengalami penurunan kesadaran selanjutnya meninggal dunia, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/289/VER/PKM-KUMBE/IV/2020 tanggal 15 April 2020 dari PUSKESMAS KUMBE yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. CLARA SIPORA KEROK, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban FERDINANDUS ANTONY KAIZE sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban diantar datang dalam keadaan tidak sadar dengan keadaan umum tidak ada respon, setelah dipukul menggunakan besi.

Pada korban dilakukan pemeriksaan:

- Tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow coma scale 3, tekanan darah tidak teraba, SP02 tidak terdeteksi, nadi tidak teraba, vena jugularis tidak teraba.
- Terdapat memar dan bengkak dipunggung belakang pada pasien sebelah kiri.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia empat puluh Sembilan tahun ini, ditemukan luka memar dan bengkak ini akibat kekerasan benda tumpul yang keras, memar tersebut telah mengakibatkan penurunan kesadaran korban.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 440/341/V/2020 tanggal 05 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh dr. CLARA SIPORA KEROK, dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban, Yang Menerangkan Bahwa korban FERDINANDUS ANTONY KAIZE umur 49 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, bahwa benar-benar telah meninggal Dunia diruang IGD Puskesmas Kumbe Distrik Malind Kabupaten Merauke pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 jam 10.15 Wit.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa VAREL FERDINAT PEREZ pada waktu yaitu hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 06.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Kampung Kumbe Distrik Malind Kabupaten Merauke atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati* yaitu terhadap FERDINANDUS ANTONY KAIZE, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa bersama dengan saksi MARTINUS YANGGAI NDIKEN dan korban FERDINANDUS ANTONY KAIZE yang dalam keadaan sehat tanpa ada gejala sakit, duduk bersama di halaman rumah saksi FRANSISLAUS TAR NDIKEN sambil mengkonsumsi minuman keras, kemudian korban

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Mrk



mengatakan kepada terdakwa bahwa bapak terdakwa meninggal di yakohimo bukan karena sakit tetapi karena kesalahannya sendiri akhirnya dibunuh, Mendengar perkataan tersebut membuat terdakwa marah dan emosi kepada korban, selanjutnya timbulah niat terdakwa untuk memukul korban, selanjutnya terdakwa pergi kedapur rumah milik saksi FRANSISLAUS TAR NDIKEN mengambil 1 (satu) batang besi betoneser ukuran besar 10 mm dengan panjang 60 cm milik saksi FRANSILAUS TAR NDIKEN yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian terdakwa mendekati korban dan memukulkan 1 (satu) batang besi betoneser ukuran besar 10 mm dengan panjang 60 cm sebanyak 1 (satu) kali dengan sekuat tenaga kearah bagian belakang tubuh korban yang mengenai pada bagian punggung sebelah kiri hingga mengakibatkan korban mengalami luka memar dan rasa sakit pada bagian pinggang sebelah kiri lalu terjatuh dan tidak sadarkan diri. Selanjutnya korban di bawa ke PUSKESMAS KUMBE untuk mendapatkan pertolongan, namun pada sekitar pukul 10.15 Wit korban meninggal dunia. Atas kejadian tersebut saksi FLORENSIUS TAR NDIKEN melaporkan ke polsek Kurik guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap korban FERDINANDUS ANTONY KAIZE tersebut, mengakibatkan korban mengalami luka memar, bengkak serta sakit pada bagian punggung belakang sebelah kiri dan mengakibatkan korban mengalami penurunan kesadaran selanjutnya meninggal dunia, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/289/VER/PKM-KUMBE/IV/2020 tanggal 15 April 2020 dari PUSKESMAS KUMBE yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. CLARA SIPORA KEROK, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban FERDINANDUS ANTONY KAIZE sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan:

Korban diantar datang dalam keadaan tidak sadar dengan keadaan umum tidak ada respon, setelah dipukul menggunakan besi.

Pada korban dilakukan pemeriksaan :

- Tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow coma scale 3, tekanan darah tidak teraba, SP02 tidak terdeteksi, nadi tidak teraba, vena jugularis tidak teraba.
- Terdapat memar dan bengkak dipunggung belakang pada pasien sebelah kiri.



Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia empat puluh Sembilan tahun ini, ditemukan luka memar dan bengkak ini akibat kekerasan benda tumpul yang keras, memar tersebut telah mengakibatkan penurunan kesadaran korban.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 440/341/V/2020 tanggal 05 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh dr. CLARA SIPORA KEROK, dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban, Yang Menerangkan Bahwa korban FERDINANDUS ANTONY KAIZE umur 49 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, bahwa benar-benar telah meninggal Dunia diruang IGD Puskesmas Kumbe Distrik Malind Kabupaten Merauke pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 jam 10.15 Wit.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa VAREL FERDINAT PEREZ pada waktu yaitu hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 06.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Kampung Kumbe Distrik Malind Kabupaten Merauke atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat* yaitu terhadap FERDINANDUS ANTONY KAIZE, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa bersama dengan saksi MARTINUS YANGGAI NDIKEN dan korban FERDINANDUS ANTONY KAIZE yang dalam keadaan sehat tanpa ada gejala sakit, duduk bersama di halaman rumah saksi FRANSISLAUS TAR NDIKEN sambil mengonsumsi minuman keras, kemudian korban mengatakan kepada terdakwa bahwa bapak terdakwa meninggal di yakohimo bukan karena sakit tetapi karena kesalahannya sendiri akhirnya dibunuh, Mendengar perkataan tersebut membuat terdakwa marah dan emosi kepada korban, selanjutnya timbulah niat terdakwa untuk memukul korban, selanjutnya terdakwa pergi kedapur rumah milik saksi FRANSISLAUS TAR NDIKEN mengambil 1 (satu) batang besi betoneser ukuran besar 10 mm dengan panjang 60 cm milik saksi FRANSILAUS TAR NDIKEN yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian



terdakwa mendekati korban dan memukulkan 1 (satu) batang besi betoneser ukuran besar 10 mm dengan panjang 60 cm sebanyak 1 (satu) kali dengan sekuat tenaga kearah bagian belakang tubuh korban yang mengenai pada bagian punggung sebelah kiri hingga mengakibatkan korban mengalami luka memar dan rasa sakit pada bagian pinggang sebelah kiri lalu terjatuh dan tidak sadarkan diri. Selanjutnya korban di bawa ke PUSKESMAS KUMBE untuk mendapatkan pertolongan, namun pada sekitar pukul 10.15 Wit korban meninggal dunia. Atas kejadian tersebut saksi FLORENSIUS TAR NDIKEN melaporkan ke polsek Kurik guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap korban FERDINANDUS ANTONY KAIZE tersebut, mengakibatkan korban mengalami luka memar, bengkak serta sakit pada bagian punggung belakang sebelah kiri dan mengakibatkan korban mengalami penurunan kesadaran selanjutnya meninggal dunia, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/289/VER/PKM-KUMBE/IV/2020 tanggal 15 April 2020 dari PUSKESMAS KUMBE yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. CLARA SIPORA KEROK, yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban FERDINANDUS ANTONY KAIZE sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

Korban diantar datang dalam keadaan tidak sadar dengan keadaan umum tidak ada respon, setelah dipukul menggunakan besi.

Pada korban dilakukan pemeriksaan:

- Tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow coma scale 3, tekanan darah tidak teraba, SP02 tidak terdeteksi, nadi tidak teraba, vena jugularis tidak teraba.
- Terdapat memar dan bengkak dipunggung belakang pada pasien sebelah kiri.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia empat puluh Sembilan tahun ini, ditemukan luka memar dan bengkak ini akibat kekerasan benda tumpul yang keras, memar tersebut telah mengakibatkan penurunan kesadaran korban.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 440/341/V/2020 tanggal 05 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh dr. CLARA SIPORA KEROK, dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Menerangkan Bahwa korban FERDINANDUS ANTONY KAIZE umur 49 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, bahwa benar-benar telah meninggal Dunia diruang IGD Puskesmas Kumbe Distrik Malind Kabupaten Merauke pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 jam 10.15 Wit.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Martinus Yanggai Ndiken di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi terkait pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada korban Ferdinandus Antony Kaize;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira jam 23.00 Wit, awalnya Saksi bersama Terdakwa dan korban sedang minum sopi di para-para di depan rumah, kemudian Terdakwa dengan korban bertengkar, selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah untuk memutar musik, kemudian saat Saksi keluar rumah melihat korban jatuh di bawah para-para, selanjutnya Terdakwa datang memegang cangkul hendak memukul korban, kemudian Saksi meleraai Terdakwa lalu mengangkat korban di atas para-para karena sudah tidak berdaya lagi dan membawanya ke Puskesmas namun korban meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yuliana Kaize di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi terkait pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada korban Ferdinandus Antony Kaize;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira jam 05.00 Wit, awalnya Saksi berada di dalam rumah, kemudian datang keponakan dan memberitahukan Terdakwa memukul korban di depan rumah bapak Ketua Adat hingga korban tidak sadarkan diri, selanjutnya Saksi keluar dari rumah menuju tempat kejadian dan melihat korban sudah di atas para-para dan tidak bergerak, kemudian tidak lama datang mobil ambulans

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskemas Kurik untuk pertolongan medis lalu membawa korban, selanjutnya sekira jam 08.00 Wit korban meninggal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Robertus Gebze alias Robert di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi terkait pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada korban Ferdinandus Antony Kaize;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira jam 05.00 Wit di Kampung Kumbe, Saksi berada di belakang rumah Saksi Martinus memanggilnya untuk membantu korban karena sudah tergeletak di bawah para-para tidak berdaya setelah dipukul oleh Terdakwa dengan besi di bagian punggung belakangnya, kemudian pihak keluarga menghubungi Puskesmas untuk bantuan pertolongan medis, selanjutnya tidak lama mobil ambulans Puskesmas Kurik datang lalu Saksi Bersama teman mengangkat korban ke dalam ambulans, kemudian korban dibawa ke Puskesmas dan sekira jam 08.00 Wit Saksi mendengar korban sudah meninggal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Fransislaus Tar Ndiken yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan akan memberikan keterangan saat ini sehubungan dengan kasus pemukulan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira jam 06.00 Wit di rumah Saksi di Kampung Kumbe, Distrik Malind, Kabupaten Merauke;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa, sedangkan yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah korban Ferdinandus Antony Kaize;
- Bahwa Saksi baru mengetahui terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri korban setelah Saksi dibangunkan oleh isteri Saksi dengan mengatakan, "Pace, bangun sudah, di luar rame banyak orang" lalu Saksi keluar rumah dan melihat korban sudah terbaring di atas para-para tidak bergerak dan tidak sadarkan diri;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar sendiri dari Terdakwa pada saat Terdakwa dipanggil datang kembali di tempat kejadian pada saat itu Terdakwa memukul korban dengan menggunakan besi betoneser atau besi tungku; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor: 440/289/VER/PKM-KUMBE/IV/2020 tanggal 15 April 2020; dan
- Surat Keterangan Kematian Nomor: 440/341/V/2020 tanggal 05 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa terkait pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada korban Ferdinandus Antony Kaize;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar jam 06.00 Wit di Rumah Ketua adat Marind di Kampung Kumbe Distrik Malind Kabupaten Merauke;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah potongan besi betoneser (besi tungku);
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan dengan cara memegang besi tungku dengan tangan kanan, kemudian besi tungku tersebut terdakwa ayunkan dari arah samping kanan ke arah bagian pinggang atau punggung belakang korban;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban dengan menggunakan besi tungku tersebut sebanyak 1 (satu) kali saja;
- Bahwa pada saat terdakwa dan korban duduk minum sopi, korban sempat mengeluarkan bahasa kepada terdakwa yaitu bapak terdakwa yang meninggal di Yahokimo tersebut bukan karena sakit tapi karena kesalahannya sendiri akhirnya dia dibunuh, mendengar perkataan korban tersebut, terdakwa langsung emosi lalu pergi ke dalam dapur dan mengambil besi yang ada di atas tungku lalu kembali menganiaya dan memukuli pinggang belakang korban sebanyak 1 (satu) kali dengan besi tungku yang terdakwa pegang;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Mrk



- Bahwa Terdakwa menganiaya korban pada saat itu dengan maksud agar korban bisa mempertanggung jawabkan kata-kata yang diucapkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak berniat untuk membalas kematian orang tua terdakwa kepada korban, namun terdakwa hanya menganiaya korban untuk mempertanggung jawabkan perkataan korban yang mengatakan orang tua terdakwa meninggal karena dibunuh orang (suanggi);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potongan besi betoneser ukuran 10 mm x 60 cm;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 06.00 WIT di Kampung Kumbe, Distrik Malind, Kabupaten Merauke;
- Bahwa benar yang menjadi korban meninggal adalah FERDINANDUS ANTONY KAIZE;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa bersama dengan saksi MARTINUS YANGGAI NDIKEN dan korban FERDINANDUS ANTONY KAIZE yang dalam keadaan sehat tanpa ada gejala sakit, duduk bersama di halaman rumah saksi FRANSISLAUS TAR NDIKEN sambil mengkonsumsi minuman keras, kemudian korban mengatakan kepada terdakwa bahwa bapak terdakwa meninggal di yakohimo bukan karena sakit tetapi karena kesalahannya sendiri akhirnya dibunuh, selanjutnya mendengar perkataan tersebut membuat terdakwa marah dan emosi kepada korban lalu timbulah niat terdakwa untuk memukul korban, kemudian terdakwa pergi ke dapur rumah milik saksi FRANSISLAUS TAR NDIKEN mengambil 1 (satu) batang besi betoneser ukuran besar 10 mm dengan panjang 60 cm milik saksi FRANSISLAUS TAR NDIKEN yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya terdakwa mendekati korban dan memukulkan 1 (satu) batang besi betoneser ukuran



besar 10 mm dengan panjang 60 cm sebanyak 1 (satu) kali dengan sekuat tenaga ke arah bagian belakang tubuh korban yang mengenai pada bagian punggung sebelah kiri hingga mengakibatkan korban mengalami luka memar dan rasa sakit pada bagian pinggang sebelah kiri lalu terjatuh dan tidak sadarkan diri, kemudian korban dibawa ke PUSKESMAS KUMBE untuk mendapatkan pertolongan, namun pada sekitar pukul 10.15 Wit korban meninggal dunia, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi FLORENSIUS TAR NDIKEN melaporkan ke Polsek Kurik guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa terhadap korban FERDINANDUS ANTONY KAIZE tersebut, mengakibatkan korban mengalami luka memar, bengkak serta sakit pada bagian punggung belakang sebelah kiri dan mengakibatkan korban mengalami penurunan kesadaran selanjutnya meninggal dunia, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/289/VER/PKM-KUMBE/IV/2020 tanggal 15 April 2020;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 440/341/V/2020 tanggal 05 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh dr. CLARA SIPORA KEROK, dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban, Yang Menerangkan Bahwa korban FERDINANDUS ANTONY KAIZE umur 49 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, bahwa benar-benar telah meninggal Dunia diruang IGD Puskesmas Kumbe Distrik Malind Kabupaten Merauke pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 jam 10.15 Wit.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”:



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi-saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Verel Ferdinant Perez** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja (*opzet*)” adalah seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki/*wellen* perbuatan itu serta harus mengerti/*wetten* (*wellen en wetten*). Kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termaksud dalam niatnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “dengan sengaja” ini oleh karena berhubungan dengan tingkah laku (*handelling, gedraging*) yang mana untuk dapat mempertimbangkan hal tersebut haruslah ada orang yang melakukan/pelaku dan tindakan si pelaku sehingga terlebih dahulu harus dipenuhi unsur “Merampas nyawa orang lain”, barulah dapat dipertimbangkan unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempermudah dan terstrukturanya proses pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ke-3 (tiga);



Ad. 3. Unsur “Merampas nyawa orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merampas nyawa orang lain” adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa (kematian) seseorang;

Menimbang, bahwa hilangnya nyawa seseorang merupakan akibat yang harus terjadi dengan terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan pelaku dengan akibat yang timbul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 06.00 WIT di Kampung Kumbe, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, berawal ketika terdakwa bersama dengan saksi MARTINUS YANGGAI NDIKEN dan korban FERDINANDUS ANTONY KAIZE yang dalam keadaan sehat tanpa ada gejala sakit, duduk bersama di halaman rumah saksi FRANSISLAUS TAR NDIKEN sambil mengonsumsi minuman keras, kemudian korban mengatakan kepada terdakwa bahwa bapak terdakwa meninggal di yakohimo bukan karena sakit tetapi karena kesalahannya sendiri akhirnya dibunuh, selanjutnya mendengar perkataan tersebut membuat terdakwa marah dan emosi kepada korban lalu timbulah niat terdakwa untuk memukul korban, kemudian terdakwa pergi ke dapur rumah milik saksi FRANSISLAUS TAR NDIKEN mengambil 1 (satu) batang besi betoneser ukuran besar 10 mm dengan panjang 60 cm milik saksi FRANSISLAUS TAR NDIKEN yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya terdakwa mendekati korban dan memukulkan 1 (satu) batang besi betoneser ukuran besar 10 mm dengan panjang 60 cm sebanyak 1 (satu) kali dengan sekuat tenaga ke arah bagian belakang tubuh korban yang mengenai pada bagian punggung sebelah kiri hingga mengakibatkan korban mengalami luka memar dan rasa sakit pada bagian pinggang sebelah kiri lalu terjatuh dan tidak sadarkan diri, kemudian korban dibawa ke PUSKESMAS KUMBE untuk mendapatkan pertolongan, namun pada sekitar pukul 10.15 Wit korban meninggal dunia, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi FLORENSIUS TAR NDIKEN melaporkan ke Polsek Kurik guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap korban FERDINANDUS ANTONY KAIZE tersebut, mengakibatkan korban mengalami luka memar, bengkak serta sakit pada bagian punggung belakang sebelah kiri dan mengakibatkan korban mengalami penurunan kesadaran selanjutnya meninggal dunia, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/289/VER/PKM-KUMBE/IV/2020 tanggal 15 April 2020;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Mrk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum apabila dikaitkan dengan pengertian unsur maka perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) batang besi betoneser ukuran besar 10 mm dengan panjang 60 cm, kemudian memukulkannya sebanyak 1 (satu) kali dengan sekuat tenaga ke arah bagian belakang tubuh korban yang mengenai pada bagian punggung sebelah kiri hingga mengakibatkan korban mengalami luka memar dan rasa sakit pada bagian pinggang sebelah kiri sehingga terjatuh dan tidak sadarkan diri yang pada akhirnya meninggal dunia, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan “merampas nyawa orang lain” sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat harus dilihat tujuan dari perbuatan Terdakwa, apakah memang Terdakwa dalam memukul korban berniat untuk membunuh korban atau hanya menganiaya korban yang mana kematian korban bukan menjadi tujuan Terdakwa, sedangkan terungkap fakta di persidangan tujuan Terdakwa adalah untuk sekedar memberi pelajaran kepada korban agar menjaga kata-katanya karena membuat Terdakwa tersinggung dan emosi, Terdakwa tidak bermaksud menghilangkan nyawa korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) ini **tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 338 KUHP tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP yang mana pasal tersebut adalah delik berkualifikasi penganiayaan. Dalam yurisprudensi, penganiayaan (*mishandeling*) diartikan sebagai perbuatan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka sehingga unsur Pasal 351 Ayat (3) KUHP yang harus dibuktikan sebagai berikut:

1. Dengan sengaja;
2. Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;
3. Mengakibatkan mati;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Dengan sengaja”:

Menimbang, bahwa unsur “Dengan sengaja” merupakan sikap batin yang mana unsur tersebut sangat penting dan sangat menentukan apakah suatu perbuatan itu merupakan penganiayaan atau bukan karena sikap batin pelaku dalam penganiayaan yang berupa kesengajaan, harus ditujukan pada perbuatannya dan juga harus ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau lukanya tubuh orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur dengan sengaja ini oleh karena berhubungan dengan tingkah laku (*handeling, gedraging*) yang mana untuk dapat mempertimbangkan hal tersebut haruslah ada orang yang melakukan/pelaku dan tindakan si pelaku sehingga terlebih dahulu harus dipertimbangkan unsur “Barangsiapa”, kemudian unsur “Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka”, selanjutnya “mengakibatkan mati” barulah dapat dipertimbangkan unsur “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa berdasarkan struktur proses pembuktian tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang selaku subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi-saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili orang/*error in persona* sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan “barangsiapa” dalam hal ini adalah Terdakwa **Verel Ferdinant Perez** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat



Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempermudah dan terstrukturinya proses pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan menunda mempertimbangkan unsur ke-1 (satu) atau unsur “dengan sengaja” dan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-2 (dua) serta unsur ke-3 (tiga);

Ad. 2. Unsur “Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “rasa sakit (*pijn*)” adalah orang lain merasa sakit, sekalipun tanpa ada perubahan dalam bentuk badan sedangkan yang dimaksud dengan “luka” adalah apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 06.00 WIT di Kampung Kumbé, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, berawal ketika terdakwa bersama dengan saksi MARTINUS YANGGAI NDIKEN dan korban FERDINANDUS ANTONY KAIZE yang dalam keadaan sehat tanpa ada gejala sakit, duduk bersama di halaman rumah saksi FRANSISLAUS TAR NDIKEN sambil mengkonsumsi minuman keras, kemudian korban mengatakan kepada terdakwa bahwa bapak terdakwa meninggal di yakohimo bukan karena sakit tetapi karena kesalahannya sendiri akhirnya dibunuh, selanjutnya mendengar perkataan tersebut membuat terdakwa marah dan emosi kepada korban lalu timbulah niat terdakwa untuk memukul korban, kemudian terdakwa pergi ke dapur rumah milik saksi FRANSISLAUS TAR NDIKEN mengambil 1 (satu) batang besi betoneser ukuran besar 10 mm dengan panjang 60 cm milik saksi FRANSILAUS TAR NDIKEN yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya terdakwa mendekati korban dan memukulkan 1 (satu) batang besi betoneser ukuran besar 10 mm dengan panjang 60 cm sebanyak 1 (satu) kali dengan sekuat tenaga ke arah bagian belakang tubuh korban yang mengenai pada bagian punggung sebelah kiri hingga mengakibatkan korban mengalami luka memar dan rasa sakit pada bagian pinggang sebelah kiri lalu terjatuh dan tidak sadarkan diri, kemudian korban dibawa ke PUSKESMAS KUMBE untuk mendapatkan pertolongan, namun pada sekitar pukul 10.15 Wit korban meninggal dunia, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FLORENSIUS TAR NDIKEN melaporkan ke Polsek Kurik guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap korban FERDINANDUS ANTONY KAIZE tersebut, mengakibatkan korban mengalami luka memar, bengkak serta sakit pada bagian punggung belakang sebelah kiri dan mengakibatkan korban mengalami penurunan kesadaran selanjutnya meninggal dunia, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/289/VER/PKM-KUMBE/IV/2020 tanggal 15 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum apabila dikaitkan dengan pengertian unsur sebagaimana tersebut di atas, ternyata tindakan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) batang besi betoneser ukuran besar 10 mm dengan panjang 60 cm, kemudian memukulkannya sebanyak 1 (satu) kali dengan sekuat tenaga ke arah bagian belakang tubuh korban yang mengenai pada bagian punggung sebelah kiri hingga mengakibatkan korban mengalami luka memar dan rasa sakit pada bagian pinggang sebelah kiri sehingga terjatuh dan tidak sadarkan diri yang pada akhirnya meninggal dunia, dapat dikategorikan dengan perbuatan "Menyebabkan luka" sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Mengakibatkan mati":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa maka korban meninggal dunia sebagaimana dinyatakan Surat Keterangan Kematian Nomor : 440/341/V/2020 tanggal 05 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh dr. CLARA SIPORA KEROK, dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban, Yang Menerangkan Bahwa korban FERDINANDUS ANTONY KAIZE umur 49 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, bahwa benar-benar telah meninggal Dunia diruang IGD Puskesmas Kumbe Distrik Malind Kabupaten Merauke pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 jam 10.15 Wit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, setelah perbuatan materiil telah terpenuhi menurut hukum maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur "Dengan sengaja" atau unsur ke-1 (satu);

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas apabila dikaitkan dengan uraian pertimbangan unsur ke-2 (dua) dan unsur ke-3 (tiga) maka dapat dikonstruksikan suatu keadaan yang mana tindakan Terdakwa dikategorikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja karena meskipun Terdakwa mengetahui tindakannya berpotensi menyebabkan luka di tubuh korban dan perbuatan itu melawan hukum (*wederrechtelijk*), namun Terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa pembuktian atas delik penganiayaan adalah cukup apabila termuat pelaku telah dengan sengaja melakukan tindakan-tindakan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja" atau unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (3) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsider terbukti maka dakwaan lebih subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:

- 1 (satu) potongan besi betoneser ukuran 10 mm x 60 cm,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan berpotensi disalahgunakan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdapat perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Verel Ferdinant Perez tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa Verel Ferdinant Perez dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Verel Ferdinant Perez tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan mati" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potongan besi betoneser ukuran 10 mm x 60 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 oleh kami Rizki Yanuar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ganang Hariyudo Prakoso, S.H. dan Indraswara Nugraha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Raden Sibarani Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Merauke serta dihadiri oleh Sebastian P. Handoko, S.H. Penuntut Umum serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ganang Hariyudo Prakoso, S.H.

Rizki Yanuar, S.H., M.H.

Indraswara Nugraha, S.H.

Panitera Pengganti,

Raden Sibarani